



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**NOMOR 394/PID.B/2019/PT PBR**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mangarahon Pasaribu
2. Tempat lahir : Taruntung
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun /29 Januari 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dahlia Rt.002/006 Kelurahan Kandis Kota  
Kecamatan Kota Kandis
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca :

*Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 394/PID.B/2019/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 September 2019 Nomor 394/PEN.PID.B/2019/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 244/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 2 September 2019 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-26/DUMAI/05/2019 tertanggal 13 Juni 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **MANGARAHON PASARIBU** pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Jl. Baru Bukit Abbas Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara terang - terangan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pengrusakan terhadap jembatan dan gorong - gorong di lahan milik Sdr. CRISTIAN HANDOKO* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi ABDUL HAKIM Als DAMANIK Bin T.DAMANIK (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang mana pada saat itu saksi WIDODO (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) selaku ketua Rt.023, saksi SOMAT (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) selaku ketua Rt.022, saksi SUKERNO (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), Hendri, Akop, Pasaribu, Doni, Ari, Ponijo, Tono, Laju, Ponidi, Lamhot, Adik Wak Sukur, Prendi, Anak Darmin, Anak Laju, Susilo, Herisah, Marianti sudah berada di sana dan terdakwa menawarkan pekerjaan pembongkaran jembatan agar dapat melangsir bibit sawit kelahan yang diakui terdakwa adalah miliknya yang di beli dari Sdr.SAHAT BANUREA dengan luas 364 Ha dan lahan tersebut bersepadan

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 394/PID.B/2019/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan kebun milik Sdr.CRISTIAN HANDOKO dan terdakwa juga menjanjikan memberi upah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per orangnya setelah pekerjaan selesai dan apabila terjadi laporan keranah hukum terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab.

- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi SUGIMAN bersama saksi MUHAMMAD GUNAWAN selaku Security ada melihat terdakwa bersama rekan rekannya sedang melakukan pengrusakan terhadap jembatan kanal (gorong – gorong) dan merusak bendungan untuk menahan air lalu saksi segera mendatangi para terdakwa, kemudian melarang terdakwa untuk tidak melakukan pengrusakan dan saksi juga menanyakan apa penyebab terdakwa melakukan pengrusakan lalu saksi SUKIRNO Als PAK MAN Bin (Alm) SUKIMIN (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) menjawab “SUDAH GAK PERLU TAU KALIAN, KITA SAMA – SAMA PEKERJA” lalu saksi GUNAWAN segera menghubungi saksi MURIADI Bin (Alm) SANGAT melalui via Sms dengan mengatakan “BOS MEREKA MERUSAK GORONG – GORONG BLOK 5, PENGUSAKAN JLN JANGAN NELPON DULU KAMI MASIH RIBUT” kemudian saksi MURIADI Bin (Alm) SANGAT membalas “FOTO SEMUA MANA YANG DIRUSAK MEREKA DAN JANGAN LUPA DI CATAT NAMA NAMA YANG MERUSAK”, setelah mendapat informasi tersebut saksi MURIADI Bin (Alm) SANGAT segera melihat lokasi perkebunan dan benar jembatan akses ke perkebunan telah dirusak, kemudian saksi MURIADI Bin (Alm) SANGAT segera menemui security yaitu saksi SUGIMAN dan saksi MUHAMMAD GUNAWAN dan menanyakan siapa yang telah melakukan pengrusakan tersebut, lalu saksi SUGIMAN memberikan catatan daftar terdakwa pengrusakan yang merupakan warga tempatan di daerah perkebunan tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi MURIADI Bin (Alm) SANGAT menghubungi BABINSA dan LPMK untuk membantu menyelesaikan masalah dan setelah BABINSA dan LPMK datang lokasi kejadian, BABINSA dan LPMK berencana akan berkordinasi ke pihak Kelurahan dan setelah itu saksi MURIADI Bin (Alm) SANGAT di hubungi oleh Sdr.CRISTIAN HANDOKO agar membuat laporan ke Kantor Polisi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Dumai guna untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 394/PID.B/2019/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan pengrusakan jembatan yang merupakan akses jalan perkebunan sawit dan bendungan air block 20 milik Sdr.CRISTIAN HANDOKO yaitu saksi WIDODO (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) selaku ketua Rt.023, saksi SOMAT (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) selaku ketua Rt.022, saksi SUKERNO (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), saksi MANIK (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), Hendri, Akop, Pasaribu, Doni, Ari, Ponijo, Tono, Laju, Ponidi, Lamhot, Adik Wak Sukur, Prendi, Anak Darmin, Anak Laju, Susilo, Herisah, Marianto.
  - Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengrusakan akses jalan perkebunan sawit milik Sdr.CRISTIAN HANDOKO menggunakan cangkul dan tangan secara manual.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa jalan akses untuk mobil ke dalam kebun tidak bisa dilalui dan air kanal menjadi kering.
  - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin melakukan pengrusakan terhadap jembatan dan Gorong – gorong yaitu milik Sdr.CRISTIAN HANDOKO.
  - Bahwa terdakwa telah memberi uang kepada saksi WIDODO (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) di halaman rumah saksi ABDUL HAKIM Als DAMANIK Bin T.DAMANIK (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang di alami oleh Sdr.CRISTIAN HANDOKO adalah sebesar Rp.15.450.750 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa **MANGARAHON PASARIBU** pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Jl.Baru Bukit Abbas Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara terang - terangan memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yaitu pengrusakan terhadap jembatan dan gorong – gorong di lahan*

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 394/PID.B/2019/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik Sdr. CRISTIAN HANDOKO perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada Hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi ABDUL HAKIM Als DAMANIK Bin T.DAMANIK (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang mana pada saat itu saksi WIDODO (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) selaku ketua Rt.023, saksi SOMAT (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) selaku ketua Rt.022, saksi SUKERNO (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), Hendri, Akop, Pasaribu, Doni, Ari, Ponijo, Tono, Laju, Ponidi, Lamhot, Adik Wak Sukur, Prendi, Anak Darmin, Anak Laju, Susilo, Herisah, Marianto sudah berada di sana dan terdakwa menawarkan pekerjaan pembongkaran jembatan agar dapat melangsir bibit sawit kelahan yang diakui terdakwa adalah miliknya yang di beli dari Sdr.SAHAT BANUREA dengan luas 364 Ha dan lahan tersebut bersepadan dengan kebun milik Sdr.CRISTIAN HANDOKO dan terdakwa juga menjanjikan memberi upah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per orangnya setelah pekerjaan selesai dan apabila terjadi laporan keranah hukum terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi SUGIMAN bersama saksi MUHAMMAD GUNAWAN selaku Security ada melihat terdakwa bersama rekan rekannya sedang melakukan pengrusakan terhadap jembatan kanal (gorong – gorong) dan merusak bendungan untuk menahan air lalu saksi segera mendatangi para terdakwa, kemudian melarang terdakwa untuk tidak melakukan pengrusakan dan saksi juga menanyakan apa penyebab terdakwa melakukan pengrusakan lalu saksi SUKIRNO Als PAK MAN Bin (Alm) SUKIMIN (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) menjawab “SUDAH GAK PERLU TAU KALIAN, KITA SAMA – SAMA PEKERJA” lalu saksi GUNAWAN segera menghubungi saksi MURIADI Bin (Alm) SANGAT melalui via Sms dengan mengatakan “BOS MEREKA MERUSAK GORONG – GORONG BLOK 5, PENGUSAKAN JLN JANGAN NELPON DULU KAMI MASIH RIBUT” kemudian saksi MURIADI Bin (Alm) SANGAT membalas “FOTO SEMUA MANA YANG DIRUSAK MEREKA DAN JANGAN LUPA DI CATAT NAMA NAMA YANG MERUSAK”, setelah mendapat informasi tersebut saksi MURIADI Bin (Alm) SANGAT segera melihat kelokasi perkebunan dan benar jembatan akses ke perkebunan telah dirusak, kemudian saksi

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 394/PID.B/2019/PT PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MURIADI Bin (Alm) SANGAT segera menemui security yaitu saksi SUGIMAN dan saksi MUHAMMAD GUNAWAN dan menanyakan siapa yang telah melakukan pengrusakan tersebut, lalu saksi SUGIMAN memberikan catatan daftar terdakwa pengrusakan yang merupakan warga tempatan di daerah perkebunan tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi MURIADI Bin (Alm) SANGAT menghubungi BABINSA dan LPMK untuk membantu menyelesaikan masalah dan setelah BABINSA dan LPMK datang kelokasi kejadian, BABINSA dan LPMK berencana akan berkordinasi ke pihak Kelurahan dan setelah itu saksi MURIADI Bin (Alm) SANGAT di hubungi oleh Sdr.CRISTIAN HANDOKO agar membuat laporan ke Kantor Polisi,selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Dumai guna untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar yang melakukan pengrusakan jembatan yang merupakan akses jalan perkebunan sawit dan bendungan air block 20 milik Sdr.CRISTIAN HANDOKO yaitu saksi WIDODO (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) selaku ketua Rt.023, saksi SOMAT (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) selaku ketua Rt.022, saksi SUKERNO (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), saksi MANIK (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), Hendri, Akop, Pasaribu, Doni, Ari, Ponijo, Tono, Laju, Ponidi, Lamhot, Adik Wak Sukur, Prendi, Anak Darmin, Anak Laju, Susilo, Herisah, Marianto.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengrusakan akses jalan perkebunan sawit milik Sdr.CRISTIAN HANDOKO menggunakan cangkul dan tangan secara manual.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa jalan akses untuk mobil ke dalam kebun tidak bisa dilalui dan air kanal menjadi kering.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin melakukan pengrusakan terhadap jembatan dan Gorong – gorong yaitu milik Sdr.CRISTIAN HANDOKO.
- Bahwa terdakwa telah memberi uang kepada saksi WIDODO (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) di halaman rumah saksi ABDUL HAKIM Als DAMANIK Bin T.DAMANIK (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 394/PID.B/2019/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang di alami oleh Sdr.CRISTIAN HANDOKO adalah sebesar Rp.15.450.750 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 224/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 8 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Nota keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 224/Pid.B/2019/PN Dum atas nama Terdakwa Mangarahon Pasaribu tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-26/DUMAI/05/2019 tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **MANGARAHON PASARIBU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan Perbuatan secara terang - terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 170 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANGARAHON PASARIBU berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Surat Kuasa Sahat Banurea diberikan kepada Mangarahon Pasaribu, tertanggal 8 Juli 2018;

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 394/PID.B/2019/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Substitusi No.01/SK/AD/PL/A/II/2019, tertanggal 11 Februari 2019;
- Surat Kuasa Sahat Banurea diberikan kepada Mangarahon Pasaribu, tertanggal 24 Februari 2019.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MANGARAHON PASARIBU.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan TERDAKWA TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 170 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidak-tidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. MEMBEBAHKAN Terdakwa oleh karena itu dari tahanan;
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Negeri Dumai Nomor 244/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 2 September 2019 telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MANGARAHON PASARIBU** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang menyuruh melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 394/PID.B/2019/PT PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- Surat Kuasa Sahat Banurea diberikan kepada Mangarahon Pasaribu, tertanggal 8 Juli 2018;
- Surat Kuasa Substitusi No.01/SK/AD/PL/A/II/2019, tertanggal 11 Februari 2019;
- Surat Kuasa Sahat Banurea diberikan kepada Mangarahon Pasaribu, tertanggal 24 Februari 2019.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MANGARAHON PASARIBU.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 September 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2019/PN Dum, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 September 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2019/PN Dum, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 17 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 17 September 2019 dan memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2019 dengan baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara untuk Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2019, dimana kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum perkara

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 394/PID.B/2019/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 224/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 2 September 2019, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 224/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 2 September 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru sendiri didalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya fakta-fakta sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 224/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 2 September 2019, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 394/PID.B/2019/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 224/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 2 September 2019, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1), Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 244/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 2 September 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh kami Mulyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Gading Muda Siregar,

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 394/PID.B/2019/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Tahan Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Diyah Fajar Sari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Gading Muda Siregar, S.H., M.H.,

Mulyanto, S.H., M.H.,

ttd

Tahan Simamora, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Diyah Fajar Sari, S.H., M.H.,